



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 517/Pid/Anak/2013/PN. Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan peradilan anak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap: ADE TEMA, Tempat Lahir: Jakarta, Umur / Tanggal Lahir: 14 tahun / 10 Oktober 1998, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: Jl. Kramat RT 009/001 Kelurahan Kebayoran Lama Utara. Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar kelas IX-I SMP YPUI (Yayasan Pendidikan Umat Islam);

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MUHAMAD ISNUR, SHI, Advokad berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta di Jalan Diponegara nomor 74 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2013;

Terdakwa didampingi petugas pembimbing kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan dan ayah kandung terdakwa;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara:

- 1 Oleh Penyidik: sejak tanggal 22-02-2013 s/d tanggal 13-03-2013;
Diperpanjang Oleh Kajari Jaksel Selaku Penuntut Umum: sejak tanggal 14-03-2013 s/d tanggal 21-03-2013;
- 2 Oleh Penuntut Umum: sejak tanggal 22-03-2013 s/d tanggal 31-03-2013;
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri: sejak tanggal 01-04-2013 s/d tanggal 15-04-2013;
- 3 Oleh Hakim sejak tanggal 08-04-2013 s/d sejak tanggal 22-04-2013
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23-04-2013 s/d tanggal sejak tanggal 22-05-2013

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Hakim tentang penentuan hari sidang pertama perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis, dibacakan di persidangan tanggal ,yang pada pokoknya berisi agar Hakim memutus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan terdakwa ADE TEMA terbukti bersalah telah melakukan

tindak pidana turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam pasal 83 UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE TEMA dengan pidana penjara selama 4 (empat) dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah rok sekolah SD warna putih ;
 - 2 1 (satu) baju putih sekolah SD ;
 - 3 1 (satu) rompi sekolah warna merah ;
 - 4 1 (satu) celana shoot warna cokelat ;
 - 5 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna cokelat ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI Dkk.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- 1 Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) penasehat hukum Terdakwa Ade Tema secara keseluruhan;
- 2 Menerima Eksepsi Terdakwa Ade Tema;
- 3 Menyatakan menolak dakwaan dan/atau tuntutan secara keseluruhan;
- 4 Menyatakan bahwa Terdakwa Ade Tema tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 290 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dengan dakwaan alternatif;
- 5 Membebaskan Terdakwa Ade Tema dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa Ade Tema lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging);
- 6 Menyatakan agar Terdakwa Ade Tema segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ade Tema dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat

serta martabatnya;

- 8 Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tertuang dalam surat dakwaan tanggal 3 April 2013 berisi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ADE TEMA pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIFHAI PRASETYA, saksi MUHAMMAD IKBAL dan saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI (masing-masing dalam penuntutan terpisah) melihat saksi korban AGITYA ARUM FALYSA yang berusia 8 (delapan) tahun dan duduk di Kelas II di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan sedang memasuki kamar mandi wanita. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI pun ikut masuk ke kamar mandi wanita dimana saksi korban sudah masuk terlebih dahulu. Sementara, saksi RIFHAI PRASETYA dan saksi MUHAMMAD IKBAL menunggu sambil berjaga-jaga di luar pintu kamar mandi wanita tersebut agar tidak ada yang masuk. Kemudian pada saat berada Di dalam kamar mandi wanita, saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI menyuruh saksi korban untuk nungging dan memelototkan rok serta celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban hingga turun sampai kurang lebih berada di lutut saksi korban, selanjutnya Saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang dubur saksi korban, hingga saksi korban merasa kesakitan. adapun Terdakwa yang berada di dalam kamar mandi tersebut selanjutnya berperan memfoto saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI pada saat saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI memasukan jari nya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...saksi korban, menggunakan handphone merk Samsung, yang di bawa oleh Terdakwa ke kamar mandi tersebut. Setelah saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI selesai memasukan jari tangannya ke lubang dubur saksi korban, saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI dan Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban dengan ucapan "JANGAN BILANG SAMA MAMA PAPA" seraya saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI mengepalkan tangannya kepada saksi korban.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 699/IV/PKT/02/2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RS Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo tanggal 05 Februari 2013 dan ditandatangani oleh Dr. Tjeptjep D Siswadja, SpF yang menerangkan telah memeriksa AGITA ARUM FALSYA dan berkesimpulan telah ditemukan tanda-tanda luka lecet pada lubang pelepasan akibat perbuatan cabul.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 82 UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ADE TEMA pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIFHAI PRASETYA, saksi MUHAMMAD IKBAL dan saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI (masing-masing dalam penuntutan terpisah) melihat saksi korban AGITYA ARUM FALSYA yang berusia 8 (delapan) tahun dan duduk di Kelas II di SDN 19 Pagi Kebayoran lama, Jakarta Selatan sedang memasuki kamar mandi wanita. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI pun ikut masuk ke kamar mandi wanita dimana saksi korban sudah masuk terlebih dahulu. Sementara saksi RIFHAI PRASETYA dan saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena terdakwa jaga-jaga di luar pintu kamar mandi wanita tersebut agar tidak ada yang masuk. Kemudian pada saat berada di dalam kamar mandi wanita, saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI menyuruh saksi korban untuk nungging dan memelototkan rok serta celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban hingga turun sampai kurang lebih berada di lutut saksi korban, selanjutnya Saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang dubur saksi korban, hingga saksi korban merasa kesakitan. adapun Terdakwa yang berada di dalam kamar mandi tersebut selanjutnya berperan memfoto saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI pada saat saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI memasukan jari nya ke dalam lubang dubur saksi korban, menggunakan handphone merk Samsung, yang di bawa oleh Terdakwa ke kamar mandi tersebut. Setelah saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI selesai memasukan jari tangannya ke lubang dubur saksi korban, saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI dan Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban dengan ucapan “JANGAN BILANG SAMA MAMA PAPA” seraya saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI mengepalkan tangannya kepada saksi korban.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 699/IV/PKT/02/2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RS Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo tanggal 05 Februari 2013 dan ditandatangani oleh Dr. Tjeptjep D Siswadja, SpF yang menerangkan telah memeriksa AGITA ARUM FALSYA dan berkesimpulan telah ditemukan tanda-tanda luka lecet pada lubang pelepasan akibat perbuatan cabul.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 290 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan, dan atas keberatan tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum putusan akhir, memutus putusan sela tanggal 6 Mei 2013 yang amar lengkapnya berisi sebagai berikut:

- 1 Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2 Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap memenuhi syarat formil dan materiil;
- 3 Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- 4 Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- 1 Saksi FAJAR ISRIYANTO, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui perihal tindak pidana pencabulan terhadap saksi korban

AGITYA ARUM FALYSA yang merupakan anak kandung saksi, yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira jam 12.30 WIB bertempat di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan ;

- Bahwa saksi mengetahui perihal pencabulan tersebut setelah saksi diberitahu oleh saksi korban AGITYA ARUM FALYSA yang bercerita kepada saksi ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi korban AGITYA ARUM FALYSA, awalnya saat jam pulang sekolah, di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan awalnya saksi korban AGITYA ARUM FALYSA mau buang air kecil, kemudian saksi korban AGITYA ARUM FALYSA pergi menuju kamar mandi SDN 19 Keb. Lama, Jakarta Selatan, sesampainya di depan kamar mandi tersebut, saksi saksi korban AGITYA ARUM FALYSA melihat saksi MUHAMAD IKBAL bersama dengan saksi RIFHAI PRASETYA, terdakwa ADE TEMA dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI sedang duduk – duduk di depan kamar mandi, selanjutnya saksi korban AGITYA ARUM FALYSA masuk ke dalam kamar mandi, tak beberapa lama pada saat saksi sedang pipis, tiba – tiba saksi MUHAMAD IKBAL bersama dengan saksi RIFHAI PRASETYA, terdakwa ADE TEMA dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI masuk ke dalam kamar mandi tersebut, selanjutnya terdakwa ADE TEMA dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI masuk ke dalam kamar mandi tempat saksi korban AGITYA ARUM FALYSA buang air kecil, kemudian Terdakwa ADE TEMA dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI menyuruh saksi korban AGITYA ARUM FALYSA untuk membuka rok dan celana dalam saksi, lalu menyuruh saksi korban untuk nungging dan memelototkan rok serta celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban AGITYA ARUM FALYSA hingga turun sampai kurang lebih berada di lutut saksi korban AGITYA ARUM FALYSA, selanjutnya saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang dubur saksi korban AGITYA ARUM FALYSA, hingga saksi korban AGITYA ARUM FALYSA merasa kesakitan kemudian saksi MUHAMAD IKBAL masuk ke dalam kamar mandi lalu melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban AGITYA ARUM FALYSA dengan cara yang sama seperti saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI yaitu memelototkan rok serta celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban AGITYA ARUM FALYSA hingga turun sampai kurang lebih berada di lutut saksi korban, selanjutnya saksi MUHAMAD IKBAL memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang dubur saksi korban AGITYA ARUM FALYSA sebanyak 1 (satu) kali;

Keterangan saksi sebagian dikan oleh terdakwa ;

- 2 Saksi ELLYS WIJAYANTI, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui kejadian Tindak Pidana Terhadap Kesopanan (Pencabulan)

pada tanggal 11 Februari 2013 di kamar mandi SDN 19 PAGI Kebayoran Lama Selatan Keb. Lama Jakarta Selatan, pelakunya adalah saksi MUHAMAD IKBAL, saksi RIFHAI PRASETYA, Terdakwa ADE TEMA dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI siswa sekolah SMP YPUI Keb. Lama Jakarta Selatan dan yang menjadi korbannya adalah Putri kandung saksi yang bernama AGITYA ARUM FALSYA ;

- Bahwa saksi mengetahui perihal pencabulan terhadap saksi korban AGITYA ARUM FALSYA tersebut awalnya sekitar tanggal 12 Februari 2013 setiap korban AGITYA ARUM FALSYA membuang air besar mengeluh kesakitan dan mengeluarkan darah, dan tidak mau dicebokin, fikiran saksi hanya mengeluarkan kotorannya kemudian saat korban sedang buang air besar oleh saksi ditungguin dan saksi kaget melihat adanya darah saat buang air besar kemudian saksi bertanya kepada korban tetapi korban tidak mau menjawab, setelah terus menerus dirayu hingga malam hari dan pada hari selasa tanggal 19 Februari 2013 sekitar pukul 01.30 wib korban mengatakan setelah pulang sekolah kakek yang biasa menjemputnya belum datang, kemudian korban dicabulin dengan cara memasukkan jari telunjuk tangan kanan dengan kuku panjang kedalam duburnya oleh saksi MUHAMAD IKBAL, saksi RIFHAI PRASETYA, Terdakwa ADE TEMA dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI siswa SMP YPUI JAKSEL yang sedang menumpang belajar disekolah SDN 19 PADI JAKSEL;

- Bahwa pengakuan korban telah diancam oleh saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI agar korban ‘ *Jangan Bilang Ayah Sama Mamah* ’ dengan menunjukkan kepalan tangan kearah korban.

Keterangan saksi sebagian dikan oleh terdakwa ;

- 3 Saksi RAFLI UTUT ADIANTO Als UTUT, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana mencabuli korban, namun saksi mengetahui pada tanggal 11 Februari 2013 sekitar jam 13.00 wib di SDN 19 Keb. Lama, Jaksel saat itu saksi sedang berada di sekolah, saksi mau masuk ke dalam kelas dan untuk jalan masuk ke kelas saksi melewati lapangan, pada waktu saksi jalan kelapangan secara tidak sengaja saksi melihat ke arah kamar mandi, saksi melihat terdakwa ADE TEMA, saksi MUHAMAD IKBAL masuk kedalam kamar mandi dan saksi melihat Terdakwa ADE TEMA saat masuk ke dalam kamar mandi membawa Hp, sedangkan saksi FERLY HANSYAH menjaga pintu kamar mandi tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi MUHAMAD IKBAL, saksi RIFHAI PRASETYA, Terdakwa ADE TEMA dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id kamar mandi, kemudian saksi langsung masuk kedalam kelas ;

- Bahwa yang berada didalam kamar mandi saat itu yaitu saksi MUHAMAD IKBAL, saksi RIFHAI PRASETYA, Terdakwa ADE TEMA dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI ;
- Keterangan saksi sebagian dikan oleh terdakwa;
- 4 Saksi LUTFI ILHAM WIDIANSYAH, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa seingat saksi kejadian pencabulan terjadi di SDN 19 Keb. Lama Jaksel, dan tersangka yang melakukan perbuat cabul seingat saksi ada laki-laki yang GENDUT dan BERJERAWAT, yang menutup pintu kamar mandi dan menyuruh saksi dan teman saksi MARSHAL pergi meninggalkan kamar mandi dan yang menjadi korban adalah saksi AGITYA;
 - Bahwa saksi melihat saksi AGITYA masuk terlebih dahulu kedalam kamar mandi perempuan, sedangkan diluar terlihat beberapa siswa SMP yang sedang nongkrong, dan kejauhan saksi melihat tiga orang siswa berseragam sekolah SMP masuk kedalam kamar mandi perempuan dan yang satu lagi menjaga pintu masuk kamar mandi ;
 - Bahwa korban pergi ke kamar mandi bersama MARSHAL dan dengan saksi, pada saat itu saksi ingin pulang namun melewati depan pintu kamar mandi lalu disuruh oleh seorang laki-laki GENDUT dan BERJERAWAT menyuruh saksi pergi dengan cara ” SONO-SONO JANGAN DISINI SAMBIL MENDORONG BAHU SAKSI MENGGUNAKAN TANGANNYA”;
 - Keterangan saksi sebagian dikan oleh terdakwa ;
- 5 Saksi MARSHAL ARDHYA, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa diperlihatkan keempat tersangka kepada saksi, saksi mengenali satu orang mengakui bernama saksi RIFHAI PRASETYA sedangkan dengan saksi FERLY HANSYAH dan Terdakwa ADE TEMA adalah orang yang waktu itu saksi kenal menutup pintu kamar mandi dimana didalam kamar mandi ada korban sedangkan saksi MUHAMAD IKBAL, saksi ketahui ada diluar kamar mandi ;
 - Bahwa kejadian pada tanggal 11 Februari 2013 sekitar 12.30 wib di sekolah SDN 19 PAGI Kebayoran lama Jaksel, saksi mengetahui yang berada didalam kamar mandi yaitu saksi RIFHAI PRASETYA, saksi FERLY HANSYAH, Terdakwa ADE TEMA dan saksi MUHAMAD IKBAL sedangkan yang menjadi korban teman satu kelas saksi saksi AGITYA.
 - Bahwa saksi RIFFAI PRASETYA saksi lihat waktu menutup pintu kamar mandi dan salah satu mereka menarik saksi AGITYA untuk masuk kedalam kamar mandi, tapi setelah itu saksi tidak tahu apa yang terjadi karena saat saksi melihat kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi yang namanya yaitu LUTFI langsung diusir oleh anak-anak SMP dengan mendorong teman saksi LUTFI dengan mengatakan "SONO-SONO PERGI" seingat saksi yang mendorong teman saksi yaitu Terdakwa ADE TEMA.

Keterangan saksi sebagian dikan oleh terdakwa ;

6 Saksi MUHAMAD IKBAL, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 21 Februari 2013 dan 15 Maret 2013;
- Bahwa keterangan saksi di penyidikan pada tanggal 21 Februari 2013 dipaksa berisi sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ADE TEMA, saksi RIFHAI PRASETYA dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban AGITYA ARUM FALYSA (murid SDN 19) pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 12.00 wib, di kamar mandi SDN 19 Keb. Lama, Jakarta Selatan ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan, Saksi RIFHAI PRASETYA bersama-sama dengan saksi, Terdakwa ADE TEMA dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI (masing-masing dalam penuntutan terpisah) melihat saksi korban AGITYA ARUM FALYSA yang berusia 8 (delapan) tahun dan duduk di Kelas II di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan sedang memasuki kamar mandi wanita, mengetahui hal tersebut, kemudian saksi dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI selanjutnya pun ikut masuk kedalam kamar mandi wanita dimana saksi korban AGITYA ARUM FALYSA sudah masuk terlebih dahulu, sementara peran Terdakwa bersama saksi adalah berjaga-jaga di pintu depan kamar mandi wanita tersebut agar tidak ada yang masuk,
 - selanjutnya di dalam kamar mandi wanita, saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI menyuruh saksi korban AGITYA ARUM FALYSA untuk nungging dan memelototkan rok serta celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban AGITYA ARUM FALYSA hingga turun sampai kurang lebih berada di lutut saksi korban, selanjutnya saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang dubur saksi korban AGITYA ARUM FALYSA, hingga saksi korban AGITYA ARUM FALYSA merasa kesakitan, kemudian saksi masuk ke dalam kamar mandi lalu melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban AGITYA ARUM FALYSA dengan cara yang sama seperti saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI yaitu memelototkan rok serta celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban AGITYA ARUM FALYSA hingga turun sampai kurang lebih berada di lutut saksi korban,

Halaman 9 dari 28 Halaman Petikan Putusan Nomor 517/Pid/Anak/ 2013/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban AGITYA ARUM FALYSA sebanyak 1 (satu) kali selama 1 (satu) menit;

- Bahwa Terdakwa ADE TEMA berada di dalam kamar mandi tersebut selanjutnya berperan memfoto saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI pada saat saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI memasukkan jarinya ke dalam lubang dubur saksi korban AGITYA ARUM FALYSA, menggunakan handphone merk Samsung, yang dibawa oleh Terdakwa ADE TEMA ke kamar mandi tersebut. Setelah itu Terdakwa FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI mengatakan kepada saksi korban AGITYA ARUM FALYSA dengan ucapan “JANGAN BILANG SAMA MAMA PAPA” seraya saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI mengepalkan tangannya kepada saksi korban AGITYA ARUM FALYSA ;

- Bahwa saksi menerangkan pada BAP kedua tertanggal 15 Maret 2013 menerangkan tidak tahu dan tidak mengetahui
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pendamping dari orang tua dan tidak ada penasihat hukum pada BAP tanggal 21 Februari 2013
- Bahwa saksi menerangkan pada BAP pertama diperiksa dengan Pak Juned bukan Bu Irma. Bu Irma memeriksa saksi pada BAP kedua tertanggal 15 Maret 2013.

Keterangan saksi sebagian dikan oleh terdakwa ;

7 Saksi RIFHAI PRASETYA, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 21 Februari 2013 dan 15 Maret 2013
- Bahwa keterangan saksi di penyidikan pada tanggal 21 Februari 2013 dipaksa berisi sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ADE TEMA, saksi MUHAMMAD IKBAL dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban AGITYA ARUM FALYSA (murid SDN 19) pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 12.00 wib, di kamar mandi SDN 19 Keb. Lama, Jakarta Selatan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan, Terdakwa ADE TEMA bersama-sama dengan saksi, saksi MUHAMMAD IKBAL dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI (masing-masing dalam penuntutan terpisah) melihat saksi korban AGITYA ARUM FALYSA yang berusia 8 (delapan) tahun dan duduk di Kelas II di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan sedang memasuki kamar mandi wanita, mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Setelah masuk ke dalam kamar mandi wanita dimana saksi korban AGITYA ARUM FALYSA sudah masuk terlebih dahulu, sementara peran Terdakwa bersama saksi MUHAMAD IKBAL adalah berjaga-jaga di pintu depan kamar mandi wanita tersebut agar tidak ada yang masuk, selanjutnya di dalam kamar mandi wanita, saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI menyuruh saksi korban AGITYA ARUM FALYSA untuk nungging dan memelototkan rok serta celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban AGITYA ARUM FALYSA hingga turun sampai kurang lebih berada di lutut saksi korban, selanjutnya saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang dubur saksi korban AGITYA ARUM FALYSA, hingga saksi korban AGITYA ARUM FALYSA merasa kesakitan. Adapun Terdakwa ADE TEMA berada di dalam kamar mandi tersebut selanjutnya berperan memfoto saksi korban, pada saat saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI memasukkan jari nya ke dalam lubang dubur saksi korban AGITYA ARUM FALYSA, menggunakan handphone merk Samsung, yang dibawa oleh Terdakwa ADE TEMA ke kamar mandi tersebut. Setelah itu saksi melihat saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI mengatakan kepada saksi korban AGITYA ARUM FALYSA dengan ucapan "JANGAN BILANG SAMA MAMA PAPA" seraya saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI mengepalkan tangannya kepada saksi korban AGITYA ARUM FALYSA;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 21 Februari 2013 dan 15 Maret 2013, dimana pada BAP kedua saksi bebas memberikan keterangan karena didampingi orang tua dan LBH Jakarta.
- Bahwa saksi menyatakan tidak setuju dengan isi BAP pertama pada tanggal 21 Februari 2013
- Bahwa saksi mengalami kekerasan sewaktu penyidikan dengan di jambak oleh penyidik yang bernama Doddy.

Keterangan saksi sebagian dibenarkan oleh terdakwa ;

- 8 Saksi AGYTA ARUM FALYSA, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah korban pencabulan yang dilakukan oleh saksi MUHAMAD IKBAL bersama dengan saksi RIFHAI PRASETYA, Terdakwa ADE TEMA dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 12.00 wib, di kamar mandi SDN 19 Keb. Lama, Jakarta Selatan ;
 - Bahwa cara saksi MUHAMAD IKBAL bersama dengan saksi RIFHAI PRASETYA, Terdakwa ADE TEMA dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI melakukan pencabulan tersebut yaitu awalnya saksi mau buang air kecil,

Halaman 11 dari 28 Halaman Petikan Putusan Nomor 517/Pid/Anak/ 2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kamar mandi SDN 19 Keb. Lama, Jakarta Selatan, sesampainya di depan kamar mandi tersebut, saksi melihat saksi MUHAMAD IKBAL bersama dengan saksi RIFHAI PRASETYA, Terdakwa ADE TEMA dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI sedang duduk – duduk di depan kamar mandi, selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar mandi, tak beberapa lama pada saat saksi sedang pipis, tiba – tiba saksi MUHAMAD IKBAL bersama dengan saksi RIFHAI PRASETYA, Terdakwa ADE TEMA dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI masuk ke dalam kamar mandi tersebut, selanjutnya Terdakwa ADE TEMA dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI masuk ke dalam kamar mandi tempat saksi buang air kecil, kemudian Terdakwa ADE TEMA dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI menyuruh saksi untuk membuka rok dan celana dalam saksi, lalu menyuruh saksi korban untuk nungging dan memelordkan rok serta celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban hingga turun sampai kurang lebih berada di lutut saksi korban, selanjutnya saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang dubur saksi korban, hingga saksi korban merasa kesakitan kemudian saksi MUHAMAD IKBAL masuk ke dalam kamar mandi lalu melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban AGITYA ARUM FALYSA dengan cara yang sama seperti saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI yaitu memelordkan rok serta celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban AGITYA ARUM FALYSA hingga turun sampai kurang lebih berada di lutut saksi korban, selanjutnya saksi MUHAMAD IKBAL memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang dubur saksi korban AGITYA ARUM FALYSA sebanyak 1 (satu) kali selama 1 (satu) menit ;

- Bahwa Terdakwa ADE TEMA berada di dalam kamar mandi tersebut selanjutnya berperan memfoto saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI pada saat saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI memasukkan jarinya ke dalam lubang dubur saksi korban, menggunakan handphone Setelah itu saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI mengatakan kepada saksi korban dengan ucapan “JANGAN BILANG SAMA MAMA PAPA” seraya saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI mengepalkan tangannya kepada saksi korban ;
- Keterangan saksi seebagian dikan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:erikut:

- 1 Saksi Siti Chotijah, pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Bahwa setiap hari meminjamkan uang kepada Terdakwa untuk naik angkot dan pada

tanggal 11 Februari 2013 Terdakwa juga meminjam uang

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 saksi meminjamkan uang sehabis dhuhur sebanyak Rp 4.000,- dengan pecahan uang Rp. 2.000,- sebanyak 2 lembar sekitar pukul 13.00
- Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan seragam putih-putih
- Bahwa saat itu Terdakwa menyatakan berangkat terlambat karena sekolahnya sedang menumpang saat ini.

Keterangan saksi sebagian dibenarkan oleh terdakwa ;

2 Saksi Dwi Suparningsih pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa
- Bahwa pada hari Senin, 11 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 WIB saat saksi sedang memasak, saksi melihat dan bertanya kepada Terdakwa Ade Tema kenapa belum berangkat sekolah, dengan pertanyaan "*De udah jam 1 ga berangkat?*" pada jam 1 lewat, terdakwa menjawab "*soalnya masuk jam 2*"
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sempat meminjam payung kepada saksi karena sedikit gerimis.
- Bahwa saksi menerangkan sudah mengenal Terdakwa sejak pindah yaitu sekitar 4 bulanan
- Bahwa Terdakwa merupakan anak yang pendiam dan tidak pernah mengganggu anak perempuan.

Keterangan saksi sebagian dibenarkan oleh terdakwa ;

3 Saksi Sariyah pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang membangunkan Terdakwa Ade Tema dari tidur pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013
- Bahwa saksi membangunkan Terdakwa Ade Tema dari tidur pukul 13.00 WIB
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 11 Februari 2013 ada kerja bakti membangun kamar mandi, saat itu saksi segera membangunkan Terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah jahil, pulang sekolah Terdakwa hanya di rumah saja
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa suka main game
- Bahwa pada saat itu sedang hujan gerimis
- Bahwa Terdakwa memiliki handphone merek Samsung yang berwarna coklat

Keterangan saksi sebagian dibenarkan oleh terdakwa ;

4 Saksi Eza Nabila pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman sekelas Terdakwa Ade Tema di SMP YPUI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan pada Senin, 11 Februari 2013, Terdakwa Ade Tema terlambat

dalam keadaan capek sambil membawa payung

- Bahwa Terdakwa Ade Tema baru masuk di jam ke dua, sekitar pukul 14.00 lebih pada pelajaran Bahasa Indonesia dan ada yang mengatakan “ Itu ada ojek payung”.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu Ade Tema membawa hp tanpa kartu, dipinjam oleh saksi, dan kamera Ade Tema dapat digunakan
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pintar sering mendapat ranking
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Ferlyhansyah, Rifhai Prasetya, dan Muhamad Iqbal tetapi tidak terlalu dekat
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dan saksi Ferlyhansyah, Rifhai Prasetya, dan Muhamad Iqbal tidak satu les ataupun kegiatan olahraga dan bukan teman bermain
- Bahwa saksi menerangkan kamar mandi dan kelas posisinya jauh, dan tidak dapat dilihat
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah anak SMP YPUI masuk, keadaan luar kelas sepi ada beberapa anak SD
- Bahwa saksi menerangkan Ade Tema telat karena bangun siang
- Bahwa saksi menerangkan isi dari kamera adalah foto Eza, Terdakwa, dll.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika bel berbunyi maka anak-anak di luar sekolah akan disuruh masuk ke dalam kelas

Keterangan saksi sebagian dibenarkan oleh terdakwa ;

5 Saksi Alizah, pada pokoknya saksi menerangkan tidak di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman sekelas Terdakwa Ade Tema di SMP YPUI
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013, Terdakwa telat masuk sekitar pukul 13.30 dan masih pada jam pelajaran pertama yaitu Bahasa Indonesia, yang saat itu kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa adalah orang pendiam dan suka menghindari jika ada cewek
- Bahwa saksi menerangkan pelajaran pada hari Senin adalah pertama Bahasa Indonesia, kedua Matematika dan ketiga bahasa inggris, istirahat sekali dan pulang jam 17.00.

Keterangan saksi sebagian dibenarkan oleh terdakwa ;

6 Saksi Kusnadi pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah guru olahraga dan guru bimbingan konseling Terdakwa
- Bahwa saksi di telpon oleh pihak sekolah pada tanggal 18 Februari dilaporkan ada masalah, Wakil Kepala Sekolah SMP YPUI dipanggil oleh Kepala Sekolah SD yang menyatakan ada peristiwa pemerkosaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan diminta mencari anak yang menjadi pelaku, dengan cara menyiapkan album foto dari kelas IX 1 s.d IX 6, yang kemudian diserahkan kepada pihak SD pada hari Selasa, hari Rabu tidak ada apa-apa, hari Kamis, 21 Februari datang pihak polisi dengan menunjukkan foto.

- Bahwa pada hari Kamis sedang *try out*, di album foto sudah ada tanda centangan di album foto, ditungguin oleh pihak polisi sampai selesai, dibawa ke kantor polisi jam 16.00
- Bahwa foto yang diserahkan kepada SD sekitar 100 lebih fotonya, supaya dapat diketahui pelaku karena yang dicabuli adalah anak SD dan anak SMP yang mencabuli. Ada 7 foto yang dicentang.
- Bahwa Ade Tema mengerjakan di ruang guru untuk soal *tryout*. Waktu itu yang sudah selesai 3 orang, yang belum 2 orang, salah satunya saya lupa.
- Bahwa pihak kepolisian minta izin kepada pihak sekolah untuk membawa 7 (tujuh) orang ke kantor polisi.
- Bahwa waktu itu polisi miinta saya *dampingi*, saya naik motor, para tersangka sudah diperiksa sewaktu saya tiba di kantor polisi.
- Bahwa saat itu saya tidak melihat peristiwa penunjukan.
- Bahwa pada saat jam 7 malam, pihak polisi berjanji akan menghubungi semua orang tua, oleh karena itu saya sempat mengintip dan polisi bilang belum selesai.
- Bahwa sampai saya pulang jam 20.30 belum ada orang tua Ferly, Ade Tema, Rifhai dan Muhamad Ikbil
- Bahwa tidak ada satupun yang *didampingi*, Rafli Utut yang ada orang tuanya duduk diluar
- Bahwa hari Senin – Rabu saya tidak di SD N 19, saya tidak tahu Ade Tema telat atau tidak pada tanggal 11 Februari 2013.
- Bahwa saya tidak tahu Ade Tema telat atau tidak, adanya di buku piket dan saya tidak bawa saat ini.
- Bahwa saya agak lupa cuaca pada tanggal 11 Februari 2013

Keterangan saksi sebagian dibenarkan oleh terdakwa ;

7 Saksi Rusmani, pada pokoknya saksi menerangkan tidak di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara seibu dengan Ade Tema
- Bahwa saksi membangunkan Ade Tema jam 12.30 dan sesudah itu Ade mandi.
- Bahwa Ade Tema berangkat jam 13.30, saya yakin mengenai waktu tersebut karena pada saat itu saksi melihat jam dinding di warung
- Bahwa saksi membangunkan Ade Tema 2 kali, dengan menggunakan tangan dan waktu itu gerimis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dengan tetangga, hanya di kontrakan saja.

Keterangan saksi sebagian dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberi keterangan di persidangan pada pokoknya berisi sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013, Terdakwa telat masuk ke sekolah sekitar pukul 14.00 WIB dan masuk pada saat mata jam pelajaran kedua Bahasa Indonesia;
- Bahwa setibanya Terdakwa disekolah, Terdakwa tidak mampir ke toilet;
- Bahwa Terdakwa mencabut seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan tersangka saat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya mengatakan “iya” pada apa yang dikatakan penyidik. Terdakwa menerangkan ditanya apa tugas Rifhai, Terdakwa menjawab tidak tahu, namun Rifhai jaga pintu ya? Karena Terdakwa “takut” maka di “iya” kan saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 11 Februari 2013 saat itu agak gerimis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika penjemputan dari sekolah di awal bilang oleh polisi mau pencarian bakat dan ditengah-tengah jalan baru bilang akan ke kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampai di kepolisian pun belum tahu ada maksud apa ke kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dijemput tanggal 21 Februari 2013 oleh pihak polisi dan baru di BAP tanggal 22 Februari 2013, setelah selesai saya baru diperbolehkan memanggil orang tua Terdakwa yang berisi sebagai berikut:
- Bahwa saksi korban adalah korban pencabulan yang dilakukan oleh saksi MUHAMAD IKBAL bersama dengan saksi RIFHAI PRASETYA, Terdakwa ADE TEMA dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 12.00 wib, di kamar mandi SDN 19 Keb. Lama, Jakarta Selatan ;
- Bahwa cara saksi MUHAMAD IKBAL bersama dengan saksi RIFHAI PRASETYA, Terdakwa ADE TEMA dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI melakukan pencabulan tersebut yaitu awalnya saksi mau buang air kecil, kemudian saksi pergi menuju kamar mandi SDN 19 Keb. Lama, Jakarta Selatan, sesampainya di depan kamar mandi tersebut, saksi melihat saksi MUHAMAD IKBAL bersama dengan saksi RIFHAI PRASETYA, Terdakwa ADE TEMA dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI sedang duduk – duduk di depan kamar mandi, selanjutnya saksi masuk ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...kamar mandi yang kecil. Setelah beberapa lama pada saat saksi sedang pipis, tiba – tiba saksi MUHAMAD IKBAL bersama dengan saksi RIFHAI PRASETYA, Terdakwa ADE TEMA dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI masuk ke dalam kamar mandi tersebut, selanjutnya Terdakwa ADE TEMA dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI masuk ke dalam kamar mandi tempat saksi buang air kecil, kemudian Terdakwa ADE TEMA dan saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI menyuruh saksi untuk membuka rok dan celana dalam saksi, lalu menyuruh saksi korban untuk nungging dan memelototkan rok serta celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban hingga turun sampai kurang lebih berada di lutut saksi korban, selanjutnya saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang dubur saksi korban, hingga saksi korban merasa kesakitan kemudian saksi MUHAMAD IKBAL masuk ke dalam kamar mandi lalu melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban AGITYA ARUM FALYSA dengan cara yang sama seperti saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI yaitu memelototkan rok serta celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban AGITYA ARUM FALYSA hingga turun sampai kurang lebih berada di lutut saksi korban, selanjutnya saksi MUHAMAD IKBAL memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang dubur saksi korban AGITYA ARUM FALYSA sebanyak 1 (satu) kali selama 1 (satu) menit ;

- Bahwa Terdakwa ADE TEMA berada di dalam kamar mandi tersebut selanjutnya berperan memfoto saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI pada saat saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI memasukkan jarinya ke dalam lubang dubur saksi korban, menggunakan handphone Setelah itu saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI mengatakan kepada saksi korban dengan ucapan “JANGAN BILANG SAMA MAMA PAPA” seraya saksi FERLY HANSYAH Bin AHMAD FIRDAUS Als FERLI mengepalkan tangannya kepada saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah menghapus foto dari Handphonenya, dan berani jika handphone tersebut dikembalikan memorinya
- Bahwa Terdakwa menerangkan baru melihat korban pertama kali di Polres;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan BAP ke dua tertanggal 15 Maret 2013;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditampar oleh Penyidik Irma 4 kali dan dipukul menggunakan tangan oleh seorang polisi yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Penyidik yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Halaman Petikan Putusan Nomor 517/Pid/Anak/ 2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai

berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik yang memeriksa saksi Ellys Wijayanti dan saksi Fajar Isriyanto pada proses penyidikan atas nama tersangka Ade Tema;
- Bahwa benar saksi tidak mengancam, mengarahkan, menekan, menggiring, memaksa, bahkan mempengaruhi para saksi untuk menjawab keterangannya masing-masing sesuai pertanyaan yang diajukan oleh saksi;
Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

2 Saksi Woro Arkandini, pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi memeriksa Rafli Utut Adianto dan didampingi orang tua sejak awal;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan saksi Rafli Utut Adianto and Agitya Arum Falysa;
- Bahwa saksi pernah memperlihatkan 7 orang, yang kemudian yang ditunjuk hanya 4 orang;
- Bahwa Agitya Arum Falysa memberikan keterangan secara luwes pada waktu itu dan psikologisnya tidak merasa ketakutan;
- Bahwa memang ada kesalahan pencantuman sebagai tersangka seharusnya sebagai saksi untuk Rafli Utut;
- Bahwa saat Rafli Utut datang, kami minta nomor telpon orang tua Rafli Utut, jadi diperiksa sesudah orang tuanya datang;
- Bahwa saksi menulis dalam BAP sesuai kalimat Rafli Utut Adianto dan Agitya Arum Falysa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa pada saat itu Agitya menunjuk 6 orang bukan 4 orang dan Rafli Utut di dampingi BAP pada saat terakhir;

3 Saksi Irma Nurmalia, pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi memeriksa seluruh Terdakwa (Ferlyhansyah, Ade Tema, Rifhai Prasetya dan Muhamad Iqbal) saat menjadi saksi dan Agitya pada pemeriksaan BAP ke dua;
- Bahwa saksi Agitya diperiksa bersama orang tuanya dan tidak mengarahkan
- Bahwa saksi tidak melakukan kekerasan dalam memeriksa para saksi;
- Bahwa tidak ada keberatan dari orang tua Muhamad Iqbal dan Rifhai Prasetya terhadap keterangannya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama Ade Tema dan Ferlyhansyah tidak didampingi penasehat hukum;
- Bahwa saat pemeriksaan kedua didampingi oleh penasehat hukum dan orang tua Ade Tema dan Ferlyhansyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah SKEP penyidik anak tahun 2009;
- Bahwa saksi menjelaskan hak-hak atas bantuan hukum bagi Terdakwa;
 - Bahwa saksi memeriksa Ade Tema tanggal 21 Februari 2013 sebagai saksi dan tersangka dan memeriksa Ferlyhansyah pada waktu yang sama;
 - Bahwa saksi memeriksa Ade Tema sebagai saksi yang didalamnya sebagai tersangka dan tandatangan sebagai tersangka;
 - Bahwa Ade Tema dan Ferly ditangkap ketika tanggal 21 Februari 2013 dan saat itu juga diberikan surat penangkapan;
 - Bahwa pada BAP kedua penasehat hukum tidak meminta untuk dibubuhkan namanya dan pada saat itu ada orang sehingga orang tua yang tandatangan, dimana pada saat itu ada penasehat hukum;
- Tanggapan Terdakwa :
- Yang diperiksa oleh Bu Irma hanya Terdakwa, tidak memeriksa yang lain
 - Terdakwa di BAP pada tanggal 22 Februari 2013;
 - Yang memberikan surat kuasa untuk ditandatangani adalah Pak Juned bukan Bu Irma;
 - Tidak pernah dijelaskan hak-hak atas bantuan hukum dan tidak pernah diberikan surat penangkapan pada saat ditangkap. Saksi ditampar oleh Ibu Irma;
- 4 Saksi Astri Wulandari, pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah penyidik yang memeriksa saksi Lutfi Ilham Widiensyah pada proses penyidikan atas nama tersangka Ade Tema;
 - Bahwa saksi Lutfi ILham Widiensyah didampingi oleh ibu kandungnya yang bernama Lina Lestrau;
 - Bahwa saksi tidak mengancam, mengarahkan, menekan, menggiring, memaksa, bahkan mempengaruhi saksi Lutfi untuk memberikan keterangan.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;
- 5 Saksi Nunu Suparmi, pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan berada didalam ruangan sewaktu penyidikan dan memantau semua penyidik, dimana tidak ada penekanan maupun arahan;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mendengar pertanyaan ketika di meja;
 - Bahwa saksi menerangkan semua penyidik memiliki SKEP Penyidik Anak;
 - Bahwa saksi menerangkan Tedja Lesmana selaku kuasa hukum hadir saat penyidikan sejak awal, namun tidak tahu mendampingi siapa;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ingat apakah penyidikan para Terdakwa dilakukan bersamaan atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan pada surat penangkapan tidak ada nama, pemberian nama

itu di sekolah, diketik sekolah, di print, ditunjukkan ke sekolah;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan saksi Rafli Utut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menemukan BAP yang judulnya saksi tapi ditandatangani dan isinya sebagai tersangka;
- Bahwa saksi menerangkan BAP yang salah ketik akan ditegur dan diberi sanksi;
- Bahwa saksi menerangkan keenam anak ini didampingi dari awal;
- Bahwa saksi menerangkan menghubungi orang tua saat di sekolah;
- Bahwa saksi menerangkan Bapas hadir di saat pemeriksaan awal;

Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa tidak ada laptop dan printer yang di bawa polisi ke sekolah;
- Bahwa tidak melihat saksi di Kepolisian;
- Bahwa tidak bertemu orang tua pada tanggal 21 Februari 2013 yaitu saat penangkapan, baru bertemu orang tua pada tanggal 22 Februari 2013 dan mendampingi BAP di akhir saja;
- Bahwa pada saat pembuatan BAP tidak didampingi Tedja Lesmana selaku kuasa hukum dan BAPAS;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 1 (satu) buah rok sekolah SD warna putih ;
- 2 1 (satu) baju putih sekolah SD ;
- 3 1 (satu) rompi sekolah warna merah ;
- 4 1 (satu) celana shoot warna cokelat ;
- 5 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna cokelat ;

telah disita secara sah;

Menimbang bahwa di persidangan juga diajukan surat visum et repertum tanggal 05 Februari 2013 nomor 699/IV/PKT/02/2013, asli tulis tangan tanggal 19 Februari 2013 dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RS Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo, ditandatangani oleh Dr. Tjeptjep D Siswadja, SpF, pada pokoknya berisi: telah memeriksa AGITA ARUM FALSYA dan berkesimpulan telah ditemukan tanda-tanda luka lecet pada lubang pelepasan akibat perbuatan cabul;

Menimbang bahwa ayah kandung Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: meminta keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan / penelitian kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id kesimpulan bahwa :

- Klien bernama Ade Tema klien baru berusia 5 tahun.
- Saat ini klien masih berstatus pelajar kelas III SMP YPUI, Jakarta Selatan.
- Klien ditahan sejak tanggal 21 Pebruari 2013 di Polres Jakarta Selatan karena diduga melakukan tindak pidana Kejahatan terhadap Kesopanan (Pencabulan) sesuai dengan pasal 290 KUHP Jo Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002.
- Faktor penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah :
- Berdasarkan laporan dari orang tua korban, klien diduga melakukan tindak pidana pencabulan, namun klien tidak mengakui telah melakukan pencabulan terhadap korban.
- Pada saat terjadinya Pencabulan klien sedang mengikuti ujian Try Out disekolah.
- Keluarga klien sanggup mengawasi dan membimbing klien untuk menjadi lebih baik lagi.
- Masyarakat dan aparat setempat tidak ada masalah dan siap untuk menerima dan mengawasi klien.

B. Rekomendasi

- Berdasarkan data dan kesimpulan diatas dengan tidak merngurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutus perkara klien, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Jakarta Selatan dengan didukung Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 menyarankan agar klien DIBERIKAN TINDAKAN DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA sesuai dengan pasal 24 Ayat 1 (a) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan surat-surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 12.30 Wib atau dalam kurun waktu antara pukul 12.00 hingga pukul 14.00 lebih, bertempat di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIFHAI PRASETYA, saksi MUHAMMAD IKBAL dan saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI (masing-masing dalam penuntutan terpisah) melihat saksi korban AGITYA ARUM FALYSA yang berusia 8 (delapan) tahun, yang masih belum pantas untuk dikawin, dan duduk di Kelas II di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan sedang memasuki kamar mandi wanita;
- 2 Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI pun ikut masuk ke kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi korban sudah masuk terlebih dahulu. Sementara, saksi

RIFHAI PRASETYA dan saksi MUHAMMAD IKBAL menunggu sambil berjaga-jaga di luar pintu kamar mandi wanita tersebut agar tidak ada yang masuk;

3 Bahwa kemudian pada saat berada di dalam kamar mandi wanita, saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI menyuruh saksi korban untuk nungging dan memelototkan rok serta celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban hingga turun sampai kurang lebih berada di lutut saksi korban AGITYA ARUM FALYSA, selanjutnya Saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang dubur saksi korban, hingga saksi korban merasa kesakitan;

4 Bahwa adapun Terdakwa yang berada di dalam kamar mandi tersebut selanjutnya berperan memfoto saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI pada saat saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI memasukan jari nya ke dalam lubang dubur saksi korban, menggunakan handphone merk Samsung, yang di bawa oleh Terdakwa ke kamar mandi tersebut;

5 Bahwa setelah saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI selesai memasukan jari tangannya ke lubang dubur saksi korban, saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI dan Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban dengan ucapan “JANGAN BILANG SAMA MAMA PAPA” seraya saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI mengepalkan tangannya kepada saksi korban.

6 Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor 699/IV/PKT/02/2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RS Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo tanggal 05 Februari 2013 (asli tulisan tangan bertanggal 19 Februari 2013) dan ditandatangani oleh Dr. Tjeptjep D Siswadja, SpF yang menerangkan telah memeriksa AGITA ARUM FALSYA dan berkesimpulan telah ditemukan tanda-tanda luka lecet pada lubang pelepasan akibat perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan disusun secara alternatif maka Pengadilan memilih mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsur bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dakwaan yang unsur-unsur bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut adalah dakwaan “A T A U Kedua melanggar Pasal 290 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari;

- 1 Barang siapa;
- 2 Melakukan perbuatan cabul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

- 4 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan dari hasil pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan subyek hukum tersebut adalah terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan lainnya yang berkaitan dengan nafsu birahi kelamin, termasuk memasukkan jari ke dubur dan membuka celana dalam atau memelototkan celana dalam hingga kaki;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa:

- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 12.30 Wib atau dalam kurun waktu antara pukul 12.00 hingga pukul 14.00 lebih, bertempat di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIFHAI PRASETYA, saksi MUHAMMAD IKBAL dan saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI (masing-masing dalam penuntutan terpisah) melihat saksi korban AGITYA ARUM FALYSA yang berusia 8 (delapan) tahun, yang masih belum pantas untuk dikawin, dan duduk di Kelas II di SDN 19 Pagi, Kebayoran lama, Jakarta Selatan sedang memasuki kamar mandi wanita;
- 2 Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI pun ikut masuk ke kamar mandi / wc wanita dimana saksi korban sudah masuk terlebih dahulu. Sementara, saksi RIFHAI PRASETYA dan saksi MUHAMMAD IKBAL menunggu sambil berjaga-jaga di luar pintu kamar mandi wanita tersebut agar tidak ada yang masuk;
- 3 Bahwa dari di dalam kamar mandi wanita tersebut, Terdakwa dan saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI menyeret saksi korban AGITYA ARUM FALYSA masuk ke kamar mandi / wc pria sementara saksi RIFHAI PRASETYA dan saksi MUHAMMAD IKBAL menunggu sambil berjaga-jaga di luar pintu kamar mandi / wc tersebut, di dalam kamar mandi /w pria ini, saksi FERLY HANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI menyuruh saksi korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rok serta celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban hingga turun sampai kurang lebih berada di lutut saksi korban AGITYA ARUM FALYSA, selanjutnya Saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang dubur saksi korban, hingga saksi korban merasa kesakitan dan saat itu terdakwa ADE TEMA sempat memfoto saksi AGITYA ARUM FALYSA dengan hand phone miliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ad. 2. ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan tertuang dalam surat pembelaannya tanggal 14 Mei 2013 halaman 1 sampai dengan 33 berikut lampiran berupa surat keterangan psikologis tanggal 10 Mei 2013 antara lain atas nama Terdakwa;

Menimbang bahwa atas pembelaan karena forum peradilan dan putusan sela tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sepanjang pembelaan tersebut bersifat yuridis, sedangkan pembelaan yang bersifat sosiologis tentang penahanan dan tentang surat dakwaan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul, akan tetapi pelaku, yang menyuruh melakukan maupun yang turut serta melakukan bukan Terdakwa, karena walaupun Terdakwa mengakui melakukan perbuatan cabul pada pemeriksaan penyidikan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tersebut, dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Terhadap pembelaan bahwa Saksi yang diajukan Penuntut Umum Tidak Memiliki Kualifikasi Sebagai Saksi (Tidak Mendengar, Melihat, atau Mengalami Sendiri) kecuali Saksi Korban, Keterangan Saksi Mashall Ardhy dan Lutfi Ilham W. Tidak Berkesesuaian dan Bukan Alat Bukti Yang Sah, Pengadilan berpendapat bahwa saksi tetap sebagai alat bukti yang kualitas dan kapasitasnya mendukung dan sesuai keterangan saksi lain dan keterangan terdakwa dalam penyidikan walaupun kemudian di persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- 2 Terhadap pembelaan bahwa Saksi *Verbaal Lisant* Bukan Alat Bukti Yang Sah, Pengadilan berpendapat bahwa saksi ini memang bukan saksi fakta, akan tetapi dihadirkan Penuntut Umum, semua menerangkan bahwa saat memeriksa saksi fakta dan Terdakwa tidak mengarahkan kepada suatu situasi tertentu dan tidak memaksa apalagi melakukan kekesaran;
- 3 Terhadap pembelaan bahwa Alat Bukti Surat, Tanggal Visum Et Repertum Bertentangan Dengan Waktu Tindak Pidana, Pengadilan telah mempertimbangkan dalam pertimbangan fakta poin 6;
- 4 Terhadap pembelaan bahwa BAP Bukan Alat Bukti Surat, Pengadilan berpendapat bahwa Berita Acara Penyidik adalah merupakan dasar surat dakwaan dan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id pemeriksaan persidangan. Bahwa surat dakwaan tersebut, jadi BAP (juga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa) merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

- 5 Terhadap pembelaan bahwa Tuntutan Penuntut Umum Tidak Berdasar dan Tidak Memiliki Perspektif Perlindungan Anak agar Terdakwa dijatuhkan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, JPU selayaknya menuntut tuntutan pidana bersyarat, dengan syarat-syarat secara utuh, pidana penjara sungguh sangat dihindari. Oleh karena itu tuntutan JPU tentang pidana penjara tidak memiliki perspektif perlindungan anak. sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pengadilan berpendapat bahwa hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pemidanaan di bawah ini;
- 6 Terhadap pembelaan bahwa saksi yang diajukan oleh penasehat hukum, *seluruh keterangan saksi berkesesuaian dan konsisten, Terdakwa menyatakan bahwa pada hari Senin, 11 Februari 2013 terlambat datang ke sekolah dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut:*

- a Pukul 12.30, Terdakwa dibangunkan oleh Rusmini dan Sariyah
- b Pukul 13.00, Terdakwa meminjam uang Rp 4.000,- kepada saksi Siti Chotijah dimana pada saat itu sedang gerimis dan meminjam payung Dwi Suparningsih. Hal ini juga disaksikan oleh Rusmini
- c Sekitar pukul 14.00 tiba disekolah dengan kondisi terlambat yang disaksikan oleh Eza Nabila dan Alizah;
- d Bahwa keterangan para saksi-saksi sesuai dengan keterangan Terdakwa.

Walaupun benar terjadi tindak pidana perbuatan cabul pada tanggal 11 Februari 2013 bertempat di SDN 19 Pagi Kebayoran Lama, tapi yang melakukan tindak pidana cabul tersebut bukanlah Terdakwa, Polres Jakarta Selatan telah melakukan kesalahan penangkapan terhadap Terdakwa (*Error in Persona*).

Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi ini bersifat sepotong-sepotong, kalau ini diajukan sebagai alibi, semua saksi meringankan tidak tegas bahwa sekitar antara pukul 12.00 sampai dengan pukul 14.00 lebih terdakwa bersama para saksi sebaliknya keterangan saksi korban dan saksi lainnya yang diajukan Penuntut Umum bersesuaian satu dengan yang lain, dan kapasitas saksi yang tidak disumpah karena belum berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan alam kehidupan terdakwa dan korban yang usianya masih anak-anak;

Ad.3. Dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa saksi korban AGITYA ARUM FALYSA yang berusia 8 (delapan) tahun, yang masih belum pantas untuk dikawin;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ad. 3. ini telah terpenuhi;

Ad.4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” kapasitasnya disamakan dengan pelaku dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIFHAI PRASETYA, saksi MUHAMMAD IKBAL dan saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI (masing-masing dalam penuntutan terpisah) melihat saksi korban AGITYA ARUM FALYSA tersebut di atas sedang memasuki kamar mandi wanita, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi FERLYHANSYAH bin AHMAD FIRDAUS als FERLI pun ikut masuk ke kamar mandi wanita dimana saksi korban sudah masuk terlebih dahulu. Sementara, saksi RIFHAI PRASETYA dan saksi MUHAMMAD IKBAL menunggu sambil berjaga-jaga di luar pintu kamar mandi laki-laki tersebut agar tidak ada yang masuk;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Terdakwa selaku Pelaku yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan unsur ad. 4. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana dengan tetap mengacu pada pemidanaan anak sebagaimana tertuang dalam ketentuan UU tentang Pengadilan Anak dan perlindungan anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai terdakwa dengan mempertimbangkan secara utuh Pasal 24 dan Pasal 25 UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan terdakwa ditahan maka terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah rok sekoalah SD warna putih, 1 (satu) baju putih sekolah SD, 1 (satu) rompi sekolah warna merah, 1 (satu) celana shoot warna cokelat, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Untuk perkara lain, maka harus dikembalikan kepada penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan siswa dan orang tua siswa lainnya di lakosi Terdakwa saat ini bersekolah;

Yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat pasal 290 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak serta ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ADE TEMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan: "secara bersama-sama Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun"
 - 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
 - 3 Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) buah rok sekolah SD warna putih ;
 - b 1 (satu) baju putih sekolah SD ;
 - c 1 (satu) rompi sekolah warna merah ;
 - d 1 (satu) celana shoot warna cokelat ;
 - e 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna cokelat ;
- dikembalikan kepada penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

- 6 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, oleh ACHMAD DIMYATI RS.,SH, MH,yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Hakim tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh WISMAYANDA NAZIR, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh ARYA WICAKSONO, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2019, Penasihat Hukum Terdakwa, dan petugas pembimbing kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan serta ayah kandung terdakwa.

PANITERA PENGANTI

HAKIM TUNGGAL TSB,

WISMAYANDA NAZIR,SH

ACHMAD DIMYATI RS, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)